

**KEDUDUKAN *MILKUL YAMÎN* DALAM AL-QUR'ÂN  
PERSPEKTIF TAFSIR IBNU KATSIR**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat- Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam  
Ilmu Ushuluddin Dan Studi Agama (S.Ag)**

Oleh

**S. HUDIN RICKI  
NPM : 1531030054**

**Jurusan : Ilmu Al-Qurân dan Tafsir**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2021 M**

**KEDUDUKAN *MILKUL YAMÎN* DALAM AL-QUR'ÂN  
PERSPEKTIF TAFSIR IBNU KATSIR**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam  
Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama (S.Ag)**

Oleh

**S. HUDIN RICKI**

**NPM : 1531030054**



**Jurusan : Ilmu Al-Qur'ân dan Tafsir**

**Pembimbing I : Ahmad Muttaqin, M.Ag**

**Pembimbing II : Siti Badi'ah, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2021 M**

## ABSTRAK

Masalah kedudukan *milkul yamîn* masih menjadi polemik di berbagai kalangan masyarakat. Terlebih lagi di berbagai kitab tafsir kalimat *milkul yamîn* memiliki banyak makna, bahkan di dalam Al-Qur'ân sendiri kedudukan *milkul yamîn* dibahas sebanyak 14 kali dengan frasa: *mâ malakat aimânukum*, *mâ malakat aimânuhum*, *mâ malakat aimânuhunna* dan *mâ malakat yamînuka*. Hal ini pula membuat multi tafsir dikalangan mufassir misalnya Imam Aṭ-Ṭhabarī memahami *milkul yamîn* sebagai budak perempuan dan berhubungan seksual dengannya melalui akad milik. Sementara, ulama tradisional-kontemporer Aḥmad Mustafa Al-Maragi dan Mahmud Yunus, memahami *milkul yamîn* sebagai budak perempuan dan berhubungan seksual dengannya melalui akad nikah. Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan ini, yakni apa saja makna *milkul yamîn* dalam Al-Qur'ân menurut Kitab Tafsir Ibnu Katsir? Bagaimanakah status ikatan *milkul yamîn* dalam hubungan seksual menurut Tafsir Ibnu Katsir?. Tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui macam-macam penafsiran Ibnu Katsir terhadap makna *milkul yamîn* dan mengetahui status ikatan *milkul yamîn* dalam hubungan seksual. Penelitian ini menggunakan metode tafsir *tahlili*, metode analisis isi (content analisis), jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau Library Research dengan menggunakan data primer yakni Tafsir Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'ân Al-'Adzim*, karya Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi. Adapun langkah pokok analisis data dalam penelitian ini diawali dengan inventarisasi teks berupa ayat, mengkaji teks, melihat historis ayat dan melihat hadits. Selanjutnya diintreprestasikan secara objektif dan dituangkan secara deskriptif, kemudian ditarik beberapa kesimpulan secara deduktif. Dari proses penelitian makna *milkul yamîn* berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir maka didapatkan hasil bahwa frasa *mâ malakat aimânukum* ditafsirkan dengan menggunakan beberapa lafadz yakni *al-'abid*, *al-amat*, *al-sabyu*, *al-sarârî*, *al-mamluk* dan *al-raqîq*. Kemudian status ikatan *milkul yamîn* dalam hubungan seksual adalah terikat dengan akad pernikahan. Sedangkan pemberlakuan *milkul yamîn* sudah tidak berlaku lagi untuk zaman sekarang dikarenakan perbudakan sendiri sudah dihapuskan oleh sejarah.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : S. Hudin Ricki  
NIM : 1531030054  
Jurusan /Prodi : Ilmu Al-Qurân dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**KEDUDUKAN MILKUL YAMĪN DALAM AL-QUR’AN PERSPEKTIF TAFSIR IBNU KATSIR**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun pelagiaris dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Juni 2021

Penulis,



S. Hudin Ricki

NPM: 1531030054



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Kedudukan *Milkul Yamīn* Dalam Al-Qur'an  
Perspektif Tafsir Ibnu Katsir**  
**Nama : S. Hudin Ricki**  
**NPM : 1531030054**  
**Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)**  
**Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama**

**MENYETUJUI**

Untuk Dimunaqsyahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang  
Munaqsyah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas  
Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Ahmad Muttaqin, M.Ag**

**NIP. 197506052000001002**

Pembimbing II

**Siti Badi'ah, M.Ag**

**NIP.197712252003122001**

**Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

**Drs. Ahmad Bastari, MA**

**NIP. 196110131990011001**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “*KEDUDUKAN MILKUL YAMĪN* DALAM AL-QUR’AN PERSPEKTIF TAFSIR IBNU KATSIR”, disusun oleh: **S. HUDIN RICKI, NPM. 1531030054**, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir telah diujikan pada sidang munaqosyah pada hari/tanggal: **Rabu/24 November 2021** pukul 13.00 s.d 14.30 WIB.

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Dr. H. Abdul Malik Ghozali, MA** 

**Sekretaris : Intan Islamia, M.Sc** 

**Penguji Utama : Dr. Ahmad Isnaeni, MA** 

**Penguji Pendamping I : Ahmad Muttaqin, M.Ag** 

**Penguji Pendamping II : Siti Badiah, M.Ag** 

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



**Dr. M. Afif Anshori, MA**

**NIP. 196003131989031004**

## MOTTO

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

*“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela”  
(QS. Al-Mu’minun (23) : 5-6)*



## PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku, yaitu:

1. Kepada yang tercinta dan tersayang kedua orang-tuaku yakni Ayahku tercinta Helmansyah Abdul Latief dan Mamahku tercinta Helnawati ZA serta keempat Kakakku (Atu Linda, Bung Heri, Bang Hend, Ai Rachman). Terimakasih banyak atas setiap tetes keringat yang Ayah, Mamah dan kakak-kakak korbankan untukku, setiap do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, selalu memberiku semangat dan motivasi, perjuangan kalian tanpa henti untuk memberikan segala kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan keridhaanNya dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat.
2. Seluruh keluarga dan saudaraku, terimakasih atas segala do'a, dukungan dan kasih sayang.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.





## RIWAYAT HIDUP

**S. Hudin Ricki**, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 11 Oktober 1996, dari pasangan Bapak Helmansyah Abdul Latief dan Ibu Helnawati ZA. Anak bungsu dari lima bersaudara. Pendidikan dimulai dari SD Negeri 2 Palapa Bandar Lampung selesai pada tahun 2009, lalu di SMP Negeri 25 Bandar Lampung selesai pada tahun 2012, kemudian di SMA Negeri 13 Bandar Lampung selesai pada tahun 2015 dan setelah itu mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung Tahun Akademik 2015/2016 pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama program studi Ilmu Al-Qur'ân dan Tafsir.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah Rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta taufiq dan hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **Kedudukan Milkul Yamîn Dalam Al-Qur'ân Perspektif Tafsir Ibnu Katsir**. Kemudian Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan kita sebagai pengikutnya, semoga kita selalu istiqamah mengikuti dan mengamalkan apa yang telah beliau ajarkan kepada kita semua hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata (S1) Jurusan Ilmu Al-Qurân dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Penulis menyadari masih banyak kesalahan baik dalam penulisan ataupun lainnya, dalam upaya penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis. Maka dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Secara rinci penulis ungkapan terima kasih itu sebagai berikut :

1. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri, MA, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. M. Afif Anshori, MA, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak Drs. Ahmad Bastari, MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qurân dan Tafsir dan Ibu Intan Islamia selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qurân dan Tafsir yang telah memberikan pengarahan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Muttaqin, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Siti Badi'ah, M.Ag selaku pembimbing II, yang sangat berperan dalam penyelesaian skripsi ini dengan susah payah memberikan

arahan dan bimbingan agar skripsi ini berhasil terselesaikan dengan baik.

5. Para Dosen Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan ilmunya, mendidik, megajarkan dan memberikan motivasi-motivasi dalam belajar dibangku perkuliahan hingga dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung, Perpustakaan Fakultas Ushuluddin beserta staf yang turut dalam menyediakan fasilitas-fasilitas yang ada, sehingga penulis bisa mencari sumber-sumber data ataupun buku dalam penyelesaian skripsi.
7. Kepada keluarga besar teman-teman Ilmu Al-Qurân dan Tafsir angkatan 2015, teman-teman KKN, serta teman-teman yang berjasa atas skripsi ini yaitu saudara Ahmad Zaruni, S.Ag dan Theo Jaka Prakoso, S.Ag.
8. Keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam, Sukanegara, Tanjung Bintang.
9. Terkhusus kepada teman-temanku yang tergokil dalam menemani masa-masa kuliah dan selalu menghibur dalam setiap perkumpulan yaitu Munadi Tauhid, Ardan Ardiansyah, Ahmad Zaruni, Theo Jaka, Nur Agung Baharuddin, Mukhlis Ali, Nurul Muttaqin, Novriansyah, Agung Syahbana, Musthalih Rifin.
10. Almamater tercinta, kampus hijau Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangatlah jauh dari kata baik, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, penulis berharap kepada Allah SWT mudah-mudahan skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan agama, khususnya ilmu-ilmu di bidang al-Qurân dan Tafsir. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya dan khususnya bagi penulis pribadi.  
***Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Studi Pustaka).....	8
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	14

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *MILKUL YAMÎN*

A. Pengertian <i>Milkul Yamîn</i> .....	15
B. <i>Milkul Yamîn</i> Pra-Islam .....	16
C. <i>Milkul Yamîn</i> dalam Islam .....	19
D. Pandangan Ulama Terhadap <i>Milkul Yamîn</i> .....	28

### BAB III BIOGRAFI IBNU KATSIR DAN TAFSIR AL-QUR'ÂN AL-'ADZIM

A. Sekilas Tentang Ibnu Katsir.....	31
1. Kehidupan Ibnu Katsir.....	31

2. Pendidikan Ibnu Katsir .....	33
3. Guru-Guru Ibnu Katsir .....	34
4. Karya-Karya Ibnu Katsir .....	35
B. Kitab Tafsir Al-Qur'ân Al-‘Adzim.....	37
1. Latar Belakang Penafsiran Al-Qur'ân Al- ‘Adzim .....	37
2. Metode Tafsir Al-Qur'ân Al-‘Adzim .....	39
3. Corak Tafsir Al-Qur'ân Al-‘Adzim.....	40
C. Penafsiran Ibnu Katsir Terhadap Ayat-ayat Tentang <i>Milkul Yamîn</i> .....	41

**BAB IV STUDI KRITIS PENAFSIRAN KEDUDUKAN  
MILKUL YAMÎN DALAM PERSPEKTIF  
TAFSIR IBNU KATSIR**

A. Makna <i>Milkul Yamîn</i> Dalam Kitab Tafsir Al- Qur'ân Al-‘Adzim .....	55
B. Status Ikatan <i>Milkul Yamîn</i> Dalam Hubungan Seksual.....	61

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	65

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Mengenai *Transliterasi* Arab-Latin ini digunakan sebagai pedoman Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ذ	Dz	ظ	Zh	م	M
ب	B	ر	R	ع	(Komaterbalik di atas)	ن	N
ت	T	ز	Z			و	W
ث	Ts	س	S	غ	Gh	ه	H
ج	J	ش	Sy	ف	F	ء (Apostrof, tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)	
ح	H	ص	Sh	ق	Q		
خ	Kh	ض	Dh	ك	K		
د	D	ط	Th	ل	L	ي	Y

### 2. Vokal

Vokal Pendek		Contoh	Vokal Panjang		Contoh	Vokal Rangkap	
-	A	جَدَل	ا	Ā	سَارَ	يْ....	Ai
-	I	سَنَل	ي	Ī	قَيْلَ	وْ....	Au
-	U	ذَكِرَ	و	Ū	يَجُورَ		

### 3. Ta Marbutah

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. Seperti kata : Thalhah, Raudhah, Jannatu al-Na'im.

#### **4. Syaddah dan Kata Sandang**

Dalam transliterasi, tanda syaddah dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata: Nazzala, rabbana. Sedangkan kata sandang “al” tetap ditulis “al”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah. Contohnya: al-Markaz, al-Syamsu.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penelitian ilmiah ini merupakan suatu persoalan yang membutuhkan jawaban sebagai respons atas pembacaan realitas social. Sehingga perlu menegaskan beberapa *term* yang sulit di pahami guna memberikan arah penelitian secara konkret. Adapun penelitian ini mengambil fokus judul “**KEDUDUKAN *MILKUL YAMÎN* DALAM AL-QUR’ÂN PERSPEKTIF TAFSIR IBNU KATSIR**”. Untuk dapat memahami beberapa *term* dalam judul tersebut. Peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul tersebut.

Secara bahasa *milkul yamîn* diambil dari bahasa Al-Qur’ân yaitu *mâ malakat aimânuikum* yang terdiri dari dua kata yakni *malakat* memiliki arti memiliki, memperoleh, mengambil alih dan menikah.<sup>1</sup> Dalam kamus otentik Bahasa Arab modern kata *malakat* berarti perkawinan, ikatan pernikahan yang suci atau istri. Sedangkan kata *al-yamîn* terambil dari kata *aimânuikum* yang berasal dari kata *aimânun* yang merupakan jamak dari *yaminun* bermakna tangan kanan. Kata *yamînun* juga berarti sebuah perjanjian atau sumpah.<sup>2</sup>

Secara istilah sebagaimana dijelaskan oleh Prof. M. Quraish Shihab *milkul yamîn* sebagai hubungan seksual dengan budak perempuan melalui akad nikah.<sup>3</sup> Bahkan Muhammad Ali al-Tinawi menegaskan kata *mâ malakat aimânuikum* sangat jauh maknanya dari

---

<sup>1</sup>Kata *ma-malakat aimanukum* menurut Kamus Besar Munawwir, kata ini terdiri dari dua suku kata yakni *malaka* dan *aiman* yang bentuk mufradnya adalah *yamin*. Lafaz *malaka* bermakna “memiliki” sedangkan lafaz *yamin* dimaknai dengan “kanan” atau “sumpah”. Sehingga secara tekstual bisa diartikan “apa yang tangan kananmu miliki”. Lihat. Amad Warson Munawwir, *Al-Muanwwir Kamus. Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1358

<sup>2</sup>IbnuManzur, *Lisan Al-Arab*, vol. 13, (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1119 H),h. 184.

<sup>3</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), cet. ke-7, h. 479-480.



kata budak melainkan sumpah terhadap segala macam hal yang dimiliki dan maknanya tergantung tema sumpah yang dibahas.<sup>4</sup>

Perspektif adalah sudut pandang, atau pandangan.<sup>5</sup> Ada juga yang mengartikan perspektif dengan kata persepektivisme yaitu suatu pandangan yang menyatakan bahwa dunia luar itu harus ditafsirkan melalui system konsep dan keyakinan alternative yang berbeda dan bahwa tidak ada kriteria bebas yang mempunyai wewenang untuk menentukan bahwa suatu system seperti itu lebih sah daripada yang lainnya.<sup>6</sup> Adapun perspektif dalam penelitian ini adalah sudut pandang atau pandangan terhadap makna *milkul yamîn* dari sudut hubungan seksual menurut Tafsir Ibnu Katsir.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang kedudukan *milkul yamîn* dalam Al-Qur'ân perspektif Tafsir Ibnu Katsir.<sup>7</sup> Alasan pemilihan kitab tafsir ini adalah penggunaan riwayat yang menjadi dasar Ibnu Katsir menjelaskan dengan suatu ayat.<sup>8</sup> Metode penafsirannya pun banyak mendapat apresiasi dari para

---

<sup>4</sup>Muhammad 'Ali al-Tinawi, *ma Malakataimanukum*, ( Damaskus: Al-Ahali li al- Taba'ahwa al-Nasyrwa al-Tauzi, 2011), h. 20, 29.

<sup>5</sup>Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), cet. I, h. 864.

<sup>6</sup>Komaruddin, dkk, *Kamus Istilah Kariyatulis Ilmiah*, (Jakarta: BumiAksara, 2006), cet. 3, h. 192.

<sup>7</sup>Tafsir Ibnu Katsir ditulis oleh Imamul Jalil Al-Hafiz Imadud Din, Abul Fida Isma'il Ibnu Amr Ibnu Katsir Ibnu Dhau' Ibnu Katsir Ibnu Zar'i Al-Bashri Ad-Dimasyqi, Al-Qurasyi, Asy-Syafi'I dengan judul *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim*. Tafsirsecarabahasaberasaldari kata *Fassara-Yufassiru* yang berarti menjelaskan, memberi komentar, menerjemahkan atau menta'wilkan. Lihat lebih lengkapnya A. Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku PP. Al-Munawwir, 1984), h. 1334.

Ada juga yang mengatakan Tafsir berasal dari kata "*fassara-yufassiru-tafsir*, yang berarti mengungkapkan atau menampakkan. Lihat secralengkapnya. Lukman Nul Hakim, *Metodologi Kaidah-Kaidah Tafsir*, (Palembang: CV. Grafika Telindo, 2009), h. 126.

<sup>8</sup>Tafsir Ibnu Katsir menjadi kitab populer karena tafsirnya mendapat banyak pujian dari kalangan ulama tafsir di zamannya. Tafsir ini merupakan tafsir berkualitas dan otentik, yang di dalamnya banyak menguraikan tentang fiqh, akidah, dan sebagainya. Lihat lebih lengkapnya. Thameen Ushama, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an*, (Jakarta; RioraCipta, 2000), cet 1, h. 75.

Ulama dengan menyatakan bahwa *Tafsir Al-Qur'ân al-'Adzim* adalah kitab *tafsir bil ma'tsur* terbesar kedua setelah Tafsir al-Thabari.<sup>9</sup>

Dari penjelasan istilah-istilah di atas, dapat diketahui maksud dari judul skripsi ini adalah pembahasan mengenai Kedudukan *Milkul Yamîn* Dalam Al-Qur'ân Perspektif Tafsir Ibnu Katsir.

## B. Latar Belakang Masalah

Mayoritas Ulama sepakat bahwa Al-Qur'ân adalah *kalâmullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung mu'jizat, bernilai ibadah dalam membacanya, di sampaikan dengan jalan *mutawatir*, ditulis dalam mushaf-mushaf, diawali surat *Al-Fâtihah* dan diakhiri surat *An-Nâs*.<sup>10</sup>

Al-Qur'ân Sebagai pedoman hidup manusia merupakan Mu'jizat terbesar yang dimiliki oleh umat Islam. Sedangkan arti dari mu'jizat ialah “suatu kejadian yang luar biasa dengan penghadangan tapi lulus dari hadangan itu”<sup>11</sup> demikian pun dengan Al-Qur'ân yang mampu menjawab semua tantang dan hadangan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu semua yang terkandung dalam Al-Qur'ân merupakan mu'jizat dan tanda-tanda kebesaran Allah SWT mulai dari surat, ayat, dan kata-katanya merupakan bagian dari mu'jizat itu. Untuk membuktikan kemujizatan itu Allah SWT telah menjelaskan dalam Firman-Nya:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٣

*Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-*

<sup>9</sup>Husnul Hakim, *Esiklopedia Kitab-kitab Tafsir (Kumpulan kitab-kitab tafsir dari masa klaiik sampai masa kontemporer)*, (Depok: Lingkar studi Al-Qur'ân , 2013), h. 118-119

<sup>10</sup>Ahmad Muttaqin, *Ulumul Qur'an*, (Fakultas Ushuluddin: Institut Agama Islam Negeri, Raden Intan Lampung, 2012), h. 24-25.

<sup>11</sup>Kahar Masyhur, *Pokok-Pokok Ulumul Qur'an*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992), h. 142.

*penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.* (QS. Al-Baqarah 2:23)

Kajian mengenai teks Al-Qur'ân menjadi agenda yang tetap dinamis dan aktual karena sifat Al-Qur'ân yang senantiasa sesuai dengan kondisi waktu dan tempat.<sup>12</sup> bila diasumsikan bahwa kandungan Al-Qur'ân bersifat Universal, berarti aktualitas makna tersebut pada tataran kesejarahan meniscayakan dialog dengan pengalaman manusia dalam konteks waktu.<sup>13</sup> Dengan begitu tafsir sebagai cara untuk memahami dan menerangkan makna Al-Qur'ân, juga tidak lepas dari realitas kehidupan seperti makna *milkul yamîn* dalam Al-Qur'ân yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini.

Namun belakangan ini banyak orang yang belum bisa memahami Al-Qur'ân secara komprehensif sehingga banyak menimbulkan penafsiran yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir, baik penafsiran surat, ayat, maupun kata-kata dalam Al-Qur'ân. Di antara perkara-perkara tersebut ialah kata "*Milkul yamîn*" dalam Al-Qur'ân yang diartikan oleh salah satu mahasiswa S3 di Universitas Sunan Kalijaga Jogja menimbulkan perdebatan. Masalah inilah yang membuat peneliti ingin meneliti lebih dalam dari makna *milkul yamîn* dalam Al-Qur'ân.

Bedasarkan hasil pra penelitian, *milkul yamîn* dibahas sebanyak 14 kali dengan frasa: *mâ malakat aimânukum*, *mâ malakat aimânuhum*, *ma malakat aimâhunna*, dan *mâ malakat yamînuka* yaitu QS. an-Nisâ (4): 3, 24, 25, 36; QS. an-Nûr (24): 33, 58; QS. ar-Rûm (30): 28; QS. an-Naĥl (16): 71; QS. al-Mu'minûn (23): 6; QS. an-Nûr (24): 31; QS. al-Aĥzab (33): 50, 55, 52; QS. Al-Ma'arij : 30.

Namun dalam penelitian ini peneliti hanya ingin mengungkap Makna *Milkul yamîn* melalui Tafsir Ibnu Katsir, karena peneliti ingin membahas status ikatan *milkul yamîn* dalam hubungan seksual dan ingin mengetahui makna yang sebenarnya secara konsisten.

---

<sup>12</sup>Dadan Rusmana, *Metode Penelitian Al- Qur'an dan Tafsir*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 107.

<sup>13</sup>Taufikurahman, *Kajian Tafsir Indonesia Dalam Mutawatir*, Jurnal Keilmuan Tafsir Hadits Vol. 2, no 1(juni 2012), h. 2.

Sepanjang sejarah, upaya memahami konsep *milkul yamîn* telah dimulai sejak masa klasik, pertengahan, dan modern. Kalangan Ulama tradisional klasik semisal Imam at-Ṭabarī memahami *milkul yamîn* sebagai budak perempuan, sedangkan berhubungan seksual dengannya melalui akad milik.<sup>14</sup> Sementara, Ulama tradisional-kontemporer seperti Ahmad Mustafa al-Maragi dan Mahmud Yunus, memahami *milkul yamîn* sebagai budak perempuan dan berhubungan seksual dengannya melalui akad nikah.<sup>15</sup> Dari sini dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan *milkul yamîn* adalah budak perempuan dan berhubungan seksual dengannya melalui akad.

Namun belakangan ini banyak orang yang memahami Al-Qur'ân dengan mengikuti hawa nafsunya, kemudian memberikan fatwa yang rancu terhadap umat misalnya: Syaikh Shalih al-Fauzan adalah seorang anggota Majelis Ulama Senior Arab Saudi. Ia pernah berfatwa bahwa perbudakan merupakan bagian dari ajaran Islam. Menurutnya, perbudakan adalah bagian dari jihad, maka sepanjang ada Islam selalu ada jihad. Seorang Muslim yang berpendapat bahwa Islam melawan perbudakan adalah bodoh, bukan terpelajar. Mereka hanyalah penulis. Siapa saja yang mengatakan hal seperti itu adalah kafir. Ia mengatakan dalam sebuah karyanya yang populer, *at-Tauhid*, Muslim kebanyakan adalah musyrik, karena itu darah dan harta mereka halal diambil oleh "Muslim sejati".<sup>16</sup>

Lebih jauh, al-Fauzan bahkan menyatakan bahwa bukan hanya perbudakan itu sah di dalam Islam, tetapi bahwa seyogyanya perbudakan itu dilegalkan di Arab Saudi. Senada dengan ungkapan Syaikh al-Fauzan, salah seorang politikus perempuan dari Kuwait Salwa al-Mutairi, mengusulkan satu cara agar para laki-laki di negaranya tidak tergoda untuk melakukan perzinahan dengan para wanita yang bukan haknya, seperti pembantu, gadis atau istri orang. Ia

---

<sup>14</sup> Abu Ja'far Muḥammad Ibn Jarīr At-Ṭabarī, *Tārīkh at-Ṭabarī*, Jilid. 4 (Kairo: Dār al-Ma'arif, 1963), h. 290.

<sup>15</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut: Dar al-Kutūb al-Ilmiyyah, 2006), h. 187; Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 199), cet. ke-29, h. 496.

<sup>16</sup> Lihat Salih bin Fauzan al-Fauzan, "Kitab al-Tauhid", dalam [http://dl.islamhouse.com/data/ar/ih\\_book/single/ar\\_book\\_of\\_tawheed\\_fawzan.pdf](http://dl.islamhouse.com/data/ar/ih_book/single/ar_book_of_tawheed_fawzan.pdf), diakses tanggal 27 januari 2015, 9.

mengatakan para suami perlu memiliki budak seks sebagai antisipasi jika istri mereka berhalangan. Ia menegaskan bahwa memiliki budak seks sama seperti memiliki istri sah. Ia juga menunjukkan bahwa perempuan-perempuan itu bisa didapatkandari berbagai negara yang sedang mengalami peperangan, semisal Republik Ceko. Alasannya, persyaratan budak seks itu harus berstatus tawanan perang.<sup>17</sup>

Contoh eksploitasi seksual yang lain adalah terjadinya sejumlah kasus pemerkosaan terhadap perempuan atas nama *milkul yamîn* tradisional. Beberapa tahun yang lalu, ayah dari dua wanita Inggris asal Pakistan melaporkan bahwa putrinya diperkosa oleh geng fundamentalis Muslim di hadapannya di sebuah kota timur Libya Benghazi. Menurut laporan di media Arab, dua perempuan itu diperkosa berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Salafi Yordania, Sheikh Yasser Ajlouni. Fatwa Ajlouni membolehkan para jihadis untuk melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang jatuh sebagai tawanan selama perang<sup>18</sup>

Demikianlah beberapa contoh fatwa yang tidaketis padahal telah kita ketahui bahwasannya islam telah menghapuskan perbudakan. Allah SWT berfirman:

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۚ ١٢ فَكُّ رَقَبَةٍ ۚ ١٣ أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ  
١٤ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۚ ١٥ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۚ ١٦

*Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu, (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat atau kepada orang miskin yang sangat fakir (QS. Al-Balad: 12-16)*

Ayat ini berbicara tentang pembebasan budak, yang mana hal tersebut merupakan upaya yang sulit. Di dalam ayat ini, sulitnya membebaskan budak diiringi dengan perbuatan lain yang juga condong bahwa manusia sulit melakukannya, yaitu memberi makan orang lain di masa paceklik.

<sup>17</sup> <http://www.tempointeraktif.com/hg/timeng/2011/06/08/brk.20110608-339481.id.html>, diakses tanggal 13 Juni 2011.

<sup>18</sup>*Ibid.*

Diantara ciri khas tafsir Ibnu Katsir adalah memuat atau memaparkan ayat-ayat yang bersesuaian maknanya kemudian diikuti dengan penafsiran ayat dengan hadis-hadis *marfu'* yang relevan dengan ayat yang sedang ditafsirkan, menjelaskan apa yang menjadi dalil ayat tersebut. Selanjutnya diikuti dengan *atsar* para sahabat, pendapat tabi'in dan ulama salaf sesudahnya, sehingga dalam melakukan penafsiran terhadap ayat Al-Qur'ân mengacu pada *atsar* sahabat. Adapun metode yang digunakan dalam tafsir Ibnu Katsir adalah metode *tahlili* yaitu tafsir yang berusaha untuk menerangkan arti ayat-ayat Al-Qur'ân dari berbagai seginya berdasarkan aturan-aturan urutan ayat atau surat dari mushaf dan corak penafsirannya memakai bentuk riwayat (*bil-ma'tsur*) yaitu menafsirkan Al-Qur'ân berdasarkan *nash-nash* baik dengan ayat-ayat Al-Qur'ân sendiri, dengan hadis Nabi, dengan *aqwal* sahabat, maupun *aqwal* para tabi'in.<sup>19</sup>

Berangkat dari masalah inilah peneliti memiliki keinginan untuk menjelaskan makna *milkul yamîn* dan status ikatannya dalam hubungan seksual, oleh karena itulah dalam kajian skripsi ini peneliti memberikan judul **“KEDUDUKAN MILKUL YAMÎN DALAM AL-QUR'ÂN PERSPEKTIF TAFSIR IBNU KATSIR”**

### C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Pada penelitian ini peneliti membahas makna *Milkul yamîn* yang terkandung dalam Al-Qur'ân. Dan pada penelitian ini peneliti menggunakan Tafsir Ibnu Katsir sebagai tinjauan penelitian.

### D. Rumusan Masalah

Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antar teori dengan

---

<sup>19</sup>Ahmad Syurbasyi, *Studi Tentang Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, Qishshatul Tafsir, Terjemahan Zufrân Rahman*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h. 232.

praktek, antar aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan.<sup>20</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apa saja makna *milkul yamîn* dalam Al-Qur'ân menurut Kitab Tafsir Ibnu Katsir?
2. Bagaimanakah status ikatan *milkul yamîn* dalam hubungan seksual menurut Tafsir Ibnu Katsir?

### E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitan ini adalah:

1. Untuk mengetahui macam-macam penafsiran Ibnu Katsir terhadap makna *milkul yamîn* .
2. Untuk mengetahui status ikatan *milkul yamîn* dalam hubungan seksual berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir.

### F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai pengetahuan atau wacana bagi umat Islam tentang variasi-variasi penafsiran yang muncul dalam kalangan Islam di zaman dahulu dan sekarang, terutama dalam menjelaskan tentang makna *milkul yamîn* .
2. Memberi tambahan *khazanah* keilmuan tentang tafsir maupun hadits yang berkaitan dengan makna *milkul yamîn* .

### G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)

Pada era sekarang ini dizaman yang terbilang modern, karya ilmiah bukanlah sesuatu yang baru lagi bisa disebut sudah lumrah namun dengan banyaknya karya ilmiah pastilah memiliki perbedaan

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 52.

dari segi sisi yang berbeda pula, kemudian guna menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang, baik dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk tulisan yang lain.

Sejauh yang peneliti ketahui belum ada karya tulis (skripsi) yang sama dengan penelitian berbentuk skripsi yang mengkaji Kedudukan *Milkul Yamîn* Dalam Al-Qur'ân Perspektif Tafsir Ibnu Katsir bukanlah suatu hal baru, ataupun kajian tentang makna *milkul yamîn* dalam Al-Qur'ân.

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang penafsiran *milkul yamîn* :

1. DISERTASI: Abdul Aziz yang berjudul: *Konsep Milk Al-Yamîn Muhammad Syahrûr Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non Marital*, (Program Doktor (S3) Studi Islam Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019). Disertasi tersebut membahas makna Milk Al-Yamin dari segi pemikiran Muhammad Syahrur, sedangkan peneliti ingin mengkaji serta memaparkan secara utuh, terperinci, dan komprehensif, disertai pengembangan-pengembangan konsep lain yang diambil dari pemikiran tokoh-tokoh dan intelektual lain yang sesuai dengan konteks dalam Tafsir *Tafsir Al-Qur'ân Al-'Adzim* dan mengkaji status ikatan *milkul yamîn* dalam hubungan seksual di era yang sudah modern ini. Adapun sisi persamaan penafsiran Konsep *Milk Al-Yamin* dalam penelitian ini dengan Disertasi diatas adalah dari segi pemaknaan secara bahasanya saja.
2. JURNAL : Mukhammad Nur Hadi yang berjudul : *Muhammad Syahrur Dan Konsep Milkul yamîn : Kritik Penafsiran Perspektif Ushul Fiqh* (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Jurnal tersebut membahas tentang Milk Al-Yamin sebagaimana yang akan peneliti kaji, namun Jurnal tersebut sebagai bentuk kritikan terhadap Disertasi Abdul Aziz berdasarkan Perspektif Ushul Fiqh. Sedangkan peneliti hanya membahas dari segi makna secara bahasa dalam Tafsir Ibnu Katsir.



3. JURNAL : Rosmini yang berjudul : Misi Emansipatoris Al-Qur'ân Dalam Relasi Seksualitas Antara Majikan dan Budak Perempuan. Jurnal tersebut membahas tentang ayat-ayat *milkul yamîn* dari segi masa turunnya ayat, sedangkan peneliti bukan hanya mencari masa turunnya ayat namun juga hukum dari berlakunya ayat-ayat tersebut.
4. JURNAL : Abdul Aziz yang berjudul : *Perbudakan Seksual Dalam Tradisi Hukum Islam Sebagai Kekerasan Terhadap Perempuan* (Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2013). Dalam Jurnal tersebut menjelaskan tentang ayat-ayat Milk Al-Yamin sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, namun kemudian ditafsirkan dengan cara hermeneutic sehingga atas dasar penafsiran secara heurmenetik tersebut, keabsahan perbudakan seksual terhadap perempuan sebagaimana terdapat dalam tradisi hukum Islam dapat ditolak. Hukum Islam kemudian dapat melakukan pelarangan terhadap perbudakan seksual perempuan sebagaimana yang dilakukan oleh deklarasi universal hak asasi manusia. Sedangkan peneliti ingin menjelaskan makna Milk Al-Yamin dari segi bahasa saja berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir dan menjelaskan status ikatan *milkul yamîn* dalam hubungan seksual.

Dari Tesis dan Jurnal diatas, boleh dikatakan sebagian intelektual telah memperbincangkan dan membahas tentang *milkul yamîn* secara benar dan diharapkan oleh masa modern ini akan tetapi sampai sejauh ini belum ada yang mengkaji tentang Kedudukan *milkul yamîn* dalam Al-Qur'ân Perspektif Tafsir Ibnu Katsir. Oleh sebab itu peneliti ingin mengkaji serta memaparkan secara utuh, terperinci, dan komprehensif, disertai pengembangan-pengembangan konsep lain yang diambil dari pemikiran tokoh-tokoh dan intelektual lain yang sesuai dengan konteks dalam Tafsir Ibnu Katsir dan mencari tahu status ikatan *milkul yamîn* dalam hubungan seksual di era yang sudah modern ini.

Adapun sisi sama dari penafsiran *milkul yamîn* dalam penelitian ini dengan Tesis dan jurnal diatas adalah dari segi pemaknaan secara bahasanya saja, baik makna secara mufrod

maupun jamak penelitian ini memiliki kesamaan dengan Tesis dan jurnal di atas.

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh berhubungan dengan penelitian yang dilakukan,<sup>21</sup> memiliki langkah-langkah sistematis dan logis untuk mencatat dan menganalisis suatu permasalahan tertentu sehingga diambilnya suatu kesimpulan dari hasil pemecahan permasalahan tersebut.<sup>22</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Bila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan literature (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, artikel, majalah maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.<sup>23</sup>

Menurut Moh Nazir studi kepustakaan (*library research*) adalah sebuah upaya menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan, mencari metode-metode serta teknik penelitian, baik dalam mengumpulkan data atau menganalisis data, sehingga diperoleh orientasi yang lebih luas dari masalah yang dipilih.<sup>24</sup>

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang mengkaji dan memaparkan suatu permasalahan menurut teori-teori para ahli dengan merujuk kepada dalil-dalil yang relevan mengenai permasalahan tersebut, yang dalam hal ini akan dibahas

---

<sup>21</sup>M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h. 20.

<sup>22</sup>Cholid Nabuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), h.1-2.

<sup>23</sup>Etta Mamang Sangadji dan Sopiha, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2010), h. 28.

<sup>24</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 93.

sebuah permasalahan mengenai Kedudukan *MilkulYamīn* Dalam Al-Qur'ān Perspektif Tafsir Ibnu Katsir.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu sebuah penelitian deskriptif merupakan sebuah pencarian suatu masalah yang berupa fakta dengan interpretasi yang tepat dan sistematis.<sup>25</sup>

### 2. Sumber Data

Dalam metode penelitian ini diambil dari beberapa sumber, yakni :

- a. Sumber Primer, ialah "suatu sumber yang diperoleh secara langsung yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan dan penyimpanan data".<sup>26</sup> Dengan kata lain bahwa sumber primer ialah suatu data yang diperoleh dari sumber aslinya.<sup>27</sup> Sumber ini adalah al-Qur'ān , al-Hadits dan kitab Tafsir Ibnu Katsir.
- b. Sumber Sekunder, ialah "suatu sumber yang diperoleh dengan tidak langsung yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada".<sup>28</sup> Sumber sekunder dapat diartikan juga sebagai data yang diperoleh dari sumber kedua serupa dari sumber-sumber yang ada pada sebelumnya semacam buku-buku penunjang lainnya yang berkaitan bersama objek yang dikaji.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Adapun penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dihasilkan dari studi kepustakaan. Demikian teknik pengumpulan data yang digunakan

---

<sup>25</sup>Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta : Paradigma, 2005), h. 58.

<sup>26</sup>Muhamad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi* (Bandung: Angkasa, 1993), h. 42.

<sup>27</sup>Child Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 43.

<sup>28</sup>Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996),cet. VII, h. 33.

dalam penelitian ini adalah telaah kepustakaan yang documentar dengan objek pembahasan yang dimaksud.<sup>29</sup>Data-data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. Pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna dan keselarasan makna antara satu dengan yang lainnya
- b. Mengorganisir data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan dan ditentukan.
- c. Penemuan hasil penelitian yaitu dengan melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisan data dengan menggunakan kaidah- kaidahdanteori yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

#### 4. Metode Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik atau metode analisis isi (content analisis), teknik analisis adalah merupakan kesimpulan yang hasilnya dari sebuah buku atau dokumen, juga merupakan metode untuk menemukan makna *milkul yamîn* di dalam Al-Qur'ân yang akan dikaji, yang mana penggarapannya dilakukan secara objektif dan sistematis.

#### 5. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini dilakukan dengan kerangka yang bersifat *deduktif*. Metode *deduktif* adalah suatu pola dimana pemahaman yang diawali dengan mengambil patokan atau kaidah yang sifatnya umum, lalu kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan yang sifatnya khusus.<sup>30</sup> Hal ini berarti, peneliti menyimpulkan secara khusus tentang Kedudukan *Milkul yamîn* Dalam Al-Qur'ân Perspektif Tafsir Ibnu Katsir.

---


<sup>29</sup>Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 83.

<sup>30</sup>Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 27.

## I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

- a. Bab pertama pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.
- b. Bab kedua yaitu landasan teori yang berisi tentang arti *milkul yamîn* , sejarah *milkul yamîn* serta pandangan para Ulama tentangnya.
- c. Bab ketiga yaitu deskripsi objek penelitian yang berisi tentang ayat-ayat *milkul yamîn* dan tafsirnya.
- d. Bab keempat yaitu laporan hasil penelitian yang berisi tentang paparan data dan hasil penelitian.
- e. Bab kelima yaitu kesimpulan serta saran.



## BAB II

### PANDANGAN ULAMA TENTANG *MILKUL YAMÎN*

#### A. Pengertian *Milkul yamîn*

Kalangan Ulama tradisional memahami *Milkul yamîn* sebagai budak dan kata tersebut digunakan di dalam Al-Qur'ân sebagai istilah. Mereka dianggap wanita yang berasal dari kelompok pelayan yang tidak merdeka dan berhak dimiliki. Bahkan sebagaimana termaktub di beberapa ayat tentang perbudakan, Al-Qur'ân juga membolehkan tuanmenggauli budak pribadinya. Tujuannya adalah apabila si tuan meninggal dunia dan budak yang digauli tersebut melahirkan seorang anak maka budak tersebut berhak untuk merdeka.<sup>31</sup> Dengan cara seperti itu Islam banyak memerdekakan budak untuk menepis asumsi mayoritas saat itu bahwa budak akan selamanya menjadi budak.<sup>32</sup>

Permasalahannya adalah bagaimana cara merealisasikan hubungan seksual dengan *milkul yamîn* menurut pandangan kalangan tradisional. Apakah diharuskan melalui akad pernikahan terlebih dahulu atau tidak. Dalam permasalahan ini muncul dua sisi pandangan pendapat. Pertama, *milkul yamîn* dibolehkan untuk digauli oleh tuannya tanpa adanya akad pernikahan. Kedua, tidak dibolehkan bagi tuannya untuk melakukan hubungan seksual dengan *milkul yamîn* -nya terkecuali adanya akad pernikahan.

Dalam kitab *Tafsir al-Azhar*, Buya Hamka menyatakan tentang QS.al-Ma'arij (70): 30

إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ ٣٠

*“Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.”*

---

<sup>31</sup>Ahmad Syafiq, *ar-Riqqu Fi al-Islam*, alih bahasa Ahmad Zaki, cet. ke-1 (al-Jazirah: Maktabahan-Nafizah, 2010), h. 79.

<sup>32</sup>Ahmad Sayuti Nasution, “Perbudakan Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 15 No. 1, Januari 2015, h. 98.

Buya Hamka menerangkan mengenai hubungan seksual dengan istri atau budak yang dimiliki. Hubungan seksual terhadap keduanya bukanlah suatu hal yang tidak ada ganjarannya. Berdasarkan ilmu fiqh, Buya Hamka menyatakan yakninya budak tawanan perang atas dasar agama yang diperbolehkan untuk digauli, bukan budak selain daripada itu. Berhubungan seksual dengan budak seperti itu diperbolehkan tanpa adanya akad pernikahan. Sebutan bagi budak tersebut yaitu “selir” atau “gundik”.<sup>33</sup> Dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasaan ini bukanlah suatu yang diwajibkan.

Kalangan Ulama tradisional memandang bahwa maksud daripada firman-Nya yang terdapat pada QS. Al-Mu'minun ayat 6 adalah golongan budak wanita yang disebut dengan kata *al-ima'*. Mereka berhak digauli oleh tuannya tanpa adanya akad pernikahan, tanpa adanya saksi dan tanpa perlu mahar dikarenakan mereka bukanlah dijadikan sebagai istri.<sup>34</sup>

Islam sendiri mengajarkan untuk memberikan keadilan bagi *milkul yamîn* dengan berlandaskan syariat, mereka juga harus diperlakukan dengan penuh kebaikan dan kasih sayang. Dalam penyebutan *milkul yamîn*, Allah SWT menyandarkan kata “*al-yamin*” yaitu kanan yang merupakan sifat terpuji setelah kata “*al-milk*” yaitu kepemilikan. Pengkhususan kata “*al-yamin*” yakni agar memperlakukan dengan baik terhadap apa yang dimiliki, baik itu melalui infak, kesejahteraan ataupun janji setia. Demikianlah hal tersebut sebagai kemuliaan yang terwujud dan sebagai tanda-tanda kemenangan.<sup>35</sup>

## B. *Milkul Yamîn* Pra-Islam

Perbudakan merupakan kemerdekaan yang hilang atas diri seseorang. Berada dalam hak kepemilikan orang lain atasnya, status sosial maupun politiknya jauh lebih rendah dibanding dengan orang

---

<sup>33</sup>HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982),h. 114.

<sup>34</sup>Ibid. h. 144

<sup>35</sup>Ibid, h. 114.

lain pada umumnya, dan diwajibkan agar menjalankan pekerjaan yang diperintah atasnya<sup>36</sup>. Secara tradisional, kepentingan buruh atau aktivitas seksual hampir selalu menggunakan budak didalamnya.<sup>37</sup>

Kata “slave” merupakan istilah lain yang sering dipergunakan dalam menyebut perbudakan. Istilah tersebut diambil dari nama bangsa Slavia yang mana saat masa perbudakan seringkali menjadi sasaran dalam penangkapan sebagai budak.<sup>38</sup>

Aristoteles (384-322 SM) memberi definisi tentang budak yaitu sebagai “alat yang hidup” dan benda tak bernyawa yang dijadikan alat. Tujuan dalam diri seorang budak hanyalah terletak sepenuhnya pada diri tuannya, bukan terdapat atas dirinya sendiri. Dalam kondisi inilah berguna antar kedua belah pihak.<sup>39</sup>

Dalam pernyataan, Aristoteles juga menyatakan mengenai kedudukan dan peranan budak di dalam negara, kedudukan dan peranan mereka tidak jauh berbeda dengan binatang yang jinak. Perbudakan yang disadari sebagai bentuk lembaga kemasyarakatan yang telah mengabaikan hak asasi manusia, tidak sedikitpun timbul dalam perspektif yang disampaikan Aristoteles dan juga masyarakat Yunani umumnya. Apalagi sebagaimana yang diinginkannya di dalam negara ideal yaitu harus dibebaskannya setiap warga negara dari segala bentuk pekerjaan berat. Pekerjaan tangan adalah hal yang merendahkan manusia dan berdampak sebagai bentuk rintangan dalam mempraktikkan hal yang utama. Di samping itu juga, pekerjaan seorang petani misalnya tugas-tugas atas mereka sebagai warga negara dalam hal sidang pengadilan dan permusyawaratan, tidak mempunyai kesempatan dalam melaksanakannya.

---

<sup>36</sup>A. Reid, *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 2004), h. 241.

<sup>37</sup>Perbudakan didefinisikan sebagai sebuah kondisi di saat terjadi pengontrolan terhadap seseorang (disebut budak) oleh orang lain. Perbudakan biasanya terjadi untuk memenuhi keperluan akan buruh atau kegiatan seksual. <http://id.wikipedia.org/wiki/Perbudakan>, diakses 21 September 2013.

<sup>38</sup>Secara etimologis, kata *slave* dalam bahasa Inggris berasal dari kata *slav* yang merujuk kepada bangsa Slavia yang banyak ditangkap dan dijadikan budak saat peperangan pada awal Abad Pertengahan. *Oxford English Dictionary*, 2nd edition 1989, s. v. 'slave'; *Encyclopaedia*

<sup>39</sup>K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h. 202.



Institusi perbudakan di dalam ekonomi suatu negara, mempertahankannya adalah sebagai bentuk kebutuhan vital. Dalam pandangan Aristoteles mengenai negara ideal, beberapa kalangan tidak dianggap sebagai warga negara sejati, seperti para petani, pedagang maupun tukang.<sup>40</sup>

Dimulainya perbudakan tidak dapat dipastikan bagaimana awal mulanya. Namun terdapat informasi yang berasal dari peradaban Sumeria di Mesopotamia Selatan yakni Irak saat ini, bisa disandarkan sebagai bukti paling awal yaitu bukti bahwa awal mula perbudakan berawal dari tahun 3000 SM.

Terdapat beberapa sumber perbudakan yaitu: 1) Tawanan Perang; 2) Hutang; 3) Lahir dari keluarga budak; 4) Tangkapan. Hal ini semisal yang terjadi atas Yusuf, ditangkap kemudian dijual keperbudakan untuk 20 keping perak; dan 5) Pelayanan sukarela.

Perbudakan merupakan bentuk strata sosial paling rendah dan perbudakan telah menjelma dalam berbagai bentuk, yaitu seperti Hajar yang berasal dari Mesir dalam rumah tangga Nabi Ibrahim, sebagai budak rumah, budak kerja, budak raja, budak kuil, budak kota dan seniman. Terdapat definisi yang berasal dari Sumeria mengenai budak, yakni sebagai “orang dari negeri asing”, tahanan yang kebebasannya dibatasi, tahanan peperangan, bukan termasuk warga lokal, dipergunakan sebagai pekerja dalam membangun kanal, proyek ataupun penuaian panen.

Secara hukum yang berlaku di Roma Purba, budak tidak lebih dari sekedar benda milik yang dapat dipindahkan dan juga benda mati. Budak dipandang sama halnya dengan binatang ternak, barang kepemilikan, tidak punya hak. Para budak juga tidak diperbolehkan untuk menikah atau membangun rumah tangga.

Berbanding terbalik dengan hukum Roma, hukum di Yunani memiliki anggapan bahwa budak mempunyai sedikit kebebasan, mewakili diri sendiri, pergi kemanapun bebas, dan bebas untuk melakukan apapun. Terdapat beberapa istilah penting dalam hal ini,

---

<sup>40</sup>Ibid, h. 202

yaitu uang jajan (*peculium*), budak diberi kebebasan dan bebas dari segala bentuk kewajiban (*manumission*).

### C. *Milkul yamîn* dalam Islam

#### 1. Pembagian budak

Realitas tentang perbudakan yang ada di dunia menjelang penampilan Islam di altar sejarah. Kehadirannya menghembuskan angin segar pemulihan martabat kemanusiaan bagi para budak.<sup>41</sup> Secara tegas Islam menyerukan kepada para tuan untuk menghargai budak sebagaimana layaknya manusia.<sup>42</sup>

Moralitas Islam inilah yang mendorong para pakar hukum Islam menciptakan aturan tentang perbudakan. Imam Taqiyuddin misalnya dalam kitabnya, *Kifayat al-Akhyar fi Halli Gayati al-Ikhtisar* membahas tentang ketentuan perbudakan (*nizam ar-riq*).<sup>43</sup>

Imam Taqiyuddin membaginya ke dalam tujuh bagian, yaitu:

- a. *Qinah*, adalah budak perempuan (*qinun*, laki-laki) yang menjadi milik bersama antara seorang pemilik dengan kedua orang-tuanya.
- b. *Mudabbarah*, adalah budak perempuan (*mudabbar*, laki-laki) yang dijanjikan kemerdekaan jika tuannya meninggal.
- c. *Mustauladah*, yaitu budak perempuan yang melahirkan anak hasil hubungannya dengan majikannya.
- d. *Mukatabah* adalah budak perempuan (*mukatab*, laki-laki) yang menebus dirinya dengan cara mengangsur hingga diberi kemerdekaan

---

<sup>41</sup>Muhammad Qutb, *Islam the Missunderstood Religion* (Kuwait: Dar al-Bayan, t.t.),h. 57.

<sup>42</sup>QS. an-Nisa' (4): 25. Departemen Agama RI, *Al Qura'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Toha Putra, 1990),h. 121.

<sup>43</sup>Al-Ragib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat al-Faz al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), no. 2016.

- e. *Musyarakah*, yaitu budak perempuan yang menjadi milik lebih dari seorang, baik disebabkan dari hasil warisan atau pembelian secara *syirkah*.
- f. *Majusiyah*, adalah budak wanita yang beragama majusi, dan
- g. *Murtadah*, yaitu budak wanita yang keluar dari Islam.<sup>44</sup>

## 2. Sebab menjadi Budak

Dalam sejarah, sistem perbudakan pernah mendominasi peradaban dunia. Namun demikian, sistem perbudakan tidak begitu saja muncul tanpa sebab musabab. Perbudakan umumnya terjadi karena sebab dan latar belakang yang beragam, mulai dari yang lebih manusiawi hingga yang keji. Menurut Ali Bassam, perbudakan dapat terjadi karena peperangan, penawanan, atau penculikan. Bahkan perbudakan dapat terjadi karena penjualan anak-anak hingga anggapan bahwa para petani adalah merupakan budak belian.<sup>45</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Abu Bakar Jabir al-Jazairi. Menurutnya, faktor penyebab munculnya perbudakan ialah karena peperangan, kemiskinan, dan perampokan serta pembajakan.<sup>46</sup>

Dalam sistem hukum Islam, menurut Ali Bassam, satu-satunya factor penyebab perbudakan hanyalah tawanan perang kafir. Meskipun demikian, menjadi tawanan perang tidak berarti dengan sendirinya menjadi budak melainkan terdapat beberapa kemungkinan, yakni: (1) menjadi budak; (2) bebas dengan tebusan atau bebas tanpa syarat; (3) dibunuh, khusus untuk laki-laki dewasa.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup>Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyarfi Halli Ghayati al-Ikhtishar*, cet. ke-9, (Damaskus: Darul Basya'ir, 2001), Juz II, h. 44. Lihat "Bahtsul Masail Diniyah, Aneka Macam Budak", *Majalah Aula* (Jawa Timur: PWNU Jawa Timur, 1997).

<sup>45</sup>Abdullah binAbdurrahman Ali Bassam, *Taisir Allam Syarh Umdatul Ahkam*, cet. ke-2 (Kairo: Darul Kutub al'Ilmiyyah), h. 562.

<sup>46</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, (Beirut: Darul Bayan, 1427 H.), h. 443.

<sup>47</sup>Abdullah binAbdurrahman Ali Bassam, *Taisir Allam Syarh Umdatul Ahkam*, cet. ke-2 (Kairo: Darul Kutub al'Ilmiyyah), h. 562.

Panglima perang berwenang menetapkan pilihan terbaik berdasarkan kemaslahatan agama dan kemanusiaan. Sebagaimana tersurat dalam QS. Muhammad ayat 4.

### 3. Memperlakukan Budak Dengan Baik

Rasulullah SAW pernah memperingatkan kepada para tuan agar takut kepada Allah dan memperlakukan para budaknya dengan baik. Beliau bersabda:

*“Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah mengenai apa yang ada di dalam kepemilikan tangan kanan kalian.”*<sup>48</sup>

Rasulullah SAW juga memperingatkan kepada para tuan bahwa para budak itu sesungguhnya memiliki hak-hak yang menjadi kewajiban tuannya. Beliau bersabda: Bagi budak terdapat hak untuk makan dan minum. Dilarang membebani dengan suatu pekerjaan yang di luar kemampuannya.<sup>49</sup>

Ajaran Islam secara tegas melarang memperlakukan buruk terhadap para budak, apalagi sampai melecehkan serta menghina sebagai budak. Rasulullah saw. bersabda : *Hendaklah tidak ada di antara kalian yang berujar: ‘Hai budak laki-lakiku, hai budak perempuanku’, melainkan ucapkanlah: ‘Hai pemudaku, hai pemudiku’.*<sup>50</sup>

### 4. Islam Mengangkat Derajat Budak

Dalam Islam, budak tidak boleh dihina, justru Islam menganjurkan untuk memperlakukan budak selayaknya saudara. Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya mereka (para hamba sahaya) merupakan saudara dan pembantu bagi kalian yang telah Allah ciptakan di bawah kekuasaan kalian. Siapapun yang mempunyai saudara yang berada di bawah kekuasaannya, hendaklah ia menyediakan kepada saudaranya makanan

---

<sup>48</sup>Muhammad Naşiruddin al-Albani, *Şaḥiḥ al-Jami’ aş-Şagir wa Ziyadatuhu*, no. 106.

<sup>49</sup>Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Şaḥiḥ Muslim*, juz 2, (Semarang: Toha Putra, 2006), h.29

<sup>50</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Şaḥiḥ al-Bukhari*, juz 3, (Semarang: Toha Putra, 2010), no. 2552; Muslim, *Şaḥiḥ Muslim*, juz 2, no. 2449, h. 301.

sebagaimana yang ia konsumsi, pakaian sebagaimana yang ia pakai. Janganlah kalian memberi beban kepada mereka dengan pekerjaan yang di luar kemampuannya. Jika kalian menyuruh mereka dengan pekerjaan yang berat, seyogyanya kalian membantunya.<sup>51</sup>

Bahkan, Rasulullah SAW yang merupakan suri tauladan kita, menjadikan budaknya, Zaid bin Hariṣah sebagai anaknya. Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata: Bahwasannya Zaid bin Hariṣah maula Rasulullah SAW, (Ibn ‘Umar mengatakan), *“Dahulu, kami tidak pernah memanggil Zaid kecuali dengan sebutan Zaid bin Muḥammad, hingga turun ayat: ‘panggillah anak-anak angkat kalian dengan ayah-ayahnya, sebab hal itu lebih adil di sisi Allah’.*”<sup>52</sup>

Rasulullah SAW memperlakukan budaknya seperti anak-anaknya sendiri. Hal ini dapat dibuktikan ketika Zaid bin Hariṣah hendak ditebus dan dibawa kembali kepada keluarganya oleh ayahnya. Ketika itu Rasul memberi kebebasan untuk memilih antara pulang ikut ayahnya atau tetap bersama Rasul saw. Ternyata, Zaid memilih tetap tinggal bersama Rasul.

##### 5. Budak Berpahala Besar

Seorang budak yang menunaikan kewajibannya dengan tulus dan taat kepada tuannya, ia akan memperoleh balasan ganda. Dari Abu Musa al-Asy’ari r.a. bahwa Nabi SAW bersabda,: Tiga kelompok yang kelak akan memperoleh pahala dua kali lipat, yaitu: pertama, seorang laki-laki dari kalangan ahli kitab yang beriman kepada Nabinya kemudian bertemu dengan Nabi SAW, lalu beriman kepada beliau, mengikutinya dan membenarkannya, maka dia mendapat pahala dua kali; kedua, seorang hamba sahaya yang melaksanakan hak Allah dan hak majikannya, maka dia mendapat pahala dua kali; dan ketiga, seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan, kemudian dia memberi makan,

---

<sup>51</sup>Ibid, h. 195.

<sup>52</sup>Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥal-Bukhari* , no. 4782, dan Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no.

pendidikan, serta pelajaran yang baik, hingga dia memerdekakan dan mengawininya, maka dia mendapatkan pahala dua kali.<sup>53</sup>

Tidak mengherankan jika dikabarkan Abu Hurairah pernah berangan-angan ingin menjadi seorang budak. Beliau berkata: *Seorang budak memiliki dua pahala. Demi Zat yang jiwaku ada digenggaman-Nya, andai bukan lantaran jihad di jalan Allah, haji dan bakti kepada ibuku, sungguh aku berharap mati dalam keadaan sebagai budak.*<sup>54</sup>

## 6. Anjuran Membebaskan Budak

Ajaran Islam menganjurkan pembebasan budak. Bahkan ajaran Islam sejak awal kemunculannya identik dengan pembelaannya terhadap kaum budak belian sebagaimana terekam dalam sejarah pembebasan seorang budak yang fenomenal bernama Bilal bin Rabah. Allah SWT menganggap orang yang enggan membebaskan perbudakan sebagai orang yang tidak mempunyai kesungguhan dalam menempuh jalan kebaikan. Allah berfirman dalam QS.al-Balad (90): 11-13:

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۙ ۱۱ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۙ ۱۲ فَكُ رَقَبَةً ۙ ۱۳

*Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu (yaitu melepaskan budak dari perbudakan)*<sup>55</sup>

Bahkan, Nabi SAW. menjamin keselamatan dari siksa neraka bagi siapapun yang mau melepaskan seorang budak dari perbudakan. Beliau bersabda: Barang siapa memerdekakan budak mukmin, Allah pasti menyelamatkan tiap anggota badannya

<sup>53</sup>Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, juz 4, no. 2518, h. 84; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 1509, h. 75.

<sup>54</sup>Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 2, (Semarang: Toha Putra, 2006), h. 31.

<sup>55</sup>Departemen Agama RI, *Al Qura'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Toha Putra, 1990)no. 1061-1062.

lantaran anggota badan budak itu, hingga kemaluan dengan kemaluannya.<sup>56</sup>

Nabi SAW juga bersabda: Siapapun dari setiap muslim yang memerdekakan budak muslim, maka halitu akan menjadi amalan yang menyelamatkan dirinya dari siksa neraka.<sup>57</sup>

## 7. Membebaskan Budak sebagai Kafarat

Dalam hukum Islam dikenal hukuman kafarat, yaitu bentuk sanksi berupa tebusan karena melakukan suatu pelanggaran, salah satunya dengan caramembebasikan budak. Misalnya kafarat karena pembunuhan tidak sengaja, pelanggaran sumpah, *zihar*, dan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan.

Menurut para ahli fikih, bentuk kafarat dalam pelanggaran *zihar* misalnya, ada tiga macam, yakni memerdekakan budak, berpuasa dua bulan, atau memberi makan enam puluh orang miskin.<sup>58</sup>

*Fuqaha* sepakat bahwa pembayaran kafarat dalam kasus itu harus berurutan. Pertama, memerdekakan budak. Kedua, jika tidak memiliki budak, maka berpuasa. Ketiga, jika tidak mampu berpuasa, maka memberi makan.<sup>59</sup>

Dengan demikian, melalui mekanisme kafarat, banyak kemungkinan dan jalan untuk kemerdekaan budak. Bahkan, seorang budak bisa bebas berkenaan dengan dirinya sendiri. Misalnya karena dianiaya oleh tuannya. Dilaporkan, Rasulullah pernah memerintahkan untuk membebaskan seorang budak tanpa syarat karena tuannya telah memotong hidungnya. Rasul bersabda: *Pergilah! Kau bebas sekarang*. Budak itu berkata: “*Ya Rasul, jadi*

---

<sup>56</sup>Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 2, (Semarang: Toha Putra, 2006), no. 2785.

<sup>57</sup>at-Tirmizi, *Ṣaḥīḥ at-Tirmizi*, (Kairo: Mu'assasah al-Risalah, 2000), no. 1547.

<sup>58</sup>Abu al-Walid Muḥammad bin 'Aḥmad ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtaṣid*, juz 2 (Libanon: Dar al-Fikr li al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', t.t.), h. 79.

<sup>59</sup>Ibid, h. 79

sekarang saya maulanya siapa?” Rasul Menjawab: “Maula Allah dan Rasul-Nya.”<sup>60</sup>

## 8. Budak Mukatabah

Budak *Mukatabah* adalah seorang budak yang menebus atau membayar dirinya kepada tuannya dengan cara mencicil dengan uang, dua cicilan atau lebih.<sup>61</sup>

Seorang tuan hendaknya tidak menolak permohonan budaknya untuk merdeka dengan cara tersebut. Bahkan, Al-Jibrin mewajibkan bagi tuannya mengabulkan permintaan budaknya yang ingin merdeka dengan cara *mukatabah*.<sup>62</sup>

Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nur (24) ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفًا الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ  
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا  
وَأَتَوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَيْنَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْنِيكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ  
إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِنًا لَّا تَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ  
مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٣

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka,

<sup>60</sup>Muhammad Syams al-Haq al-‘Azim Ābadi, ‘Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), no. 4519; Abu ‘Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Quzwaini, Sunan Ibn Majah (DarIhya’al-Kutubal-‘Arabiyyah, 2009), no.2680.

<sup>61</sup>Abdurrahman bin Naṣir As-Sa’di, Manhajū as-Salikin Wa Taudih al-Fiqh fi ad-Din, cet. ke-1 (ttp., Dar al-Waṭan, tt.), h. 189.

<sup>62</sup>Abdullah al-Jibrin, Ibhajul Mu’minin Syarh Manhajus Salikhin, (t.tp., Dar al-Waṭan, t.t.), jilid 2, h. 192.



*maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”*

Adapun budak-budak yang kalian miliki yang menginginkan ikatanper janji, hendaklah kalian buat perjanjian dengan mereka.

## 9. Cara Pembebasan Budak

Terdapat tiga cara untuk melakukan pembebasan budak dalam hukum Islam. Pertama, pembebasan dengan cara paksa. Yakni seorang budak yang menjadi milik bersama harus dibebaskan secara paksa jika salah satu sekutunya membebaskannya. Nabi bersabda : *Barangsiapa telah melepaskan kepemilikannya dari seorang budak, maka ia harus memerdekakan seluruhnya.*<sup>63</sup>

Demikian pula jika seorang tuan memiliki budak kemudian diketahui memiliki hubungan keluarga (*mahram*) maka ia wajib membebaskannya secara paksa. Berdasarkan hadits: *Barang siapa mendapati budaknya sebagai keluarga yang merupakan mahramnya, maka budak tersebut merdeka.*<sup>64</sup>

Kedua, dengan cara *at-tadbir* budaknya disebut *mudabbar*. Yaitu pembebasan seorang budak berdasarkan pada kematian tuannya. Misalnya sang tuan telah berpesan kepada budaknya bahwa bila sewaktu-waktu dirinya meninggal, maka dia merdeka. Akan tetapi, kebebasannya dengan syarat harga budak tersebut tidak lebih dari sepertiga harta tuan.<sup>65</sup>

Ketiga, dengan cara *ummul walad*, yaitu seorang budak wanita yang melahirkan anak tuannya. Ia akan memperoleh kemerdekaan setelah majikannya tiada. Ibn Abbas meriwayatkan sebuah hadis secara *marfu'*: *“Setiap budak perempuan yang*

---

<sup>63</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, juz 3, (Semarang: Toha Putra, 2010), no. 2503.

<sup>64</sup>Abu Dawud, *Ṣaḥīḥ Sunan Abu Dawud*, (Kairo: Mu'assasah al-Risalah, 2000), no. 3342 dan 3949.

<sup>65</sup>Abdul Azim Badawi, *al-Wajiz fi Fiqh as-Sunnah Wal Kitab al-Aziz*, *terjemah*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), *Cet. 3*, h. 398

*melahirkan anak dari tuannya, maka diamerdeka sepeninggal tuannya.”<sup>66</sup>*

#### 10. Membantu Kemerdekaan Budak

Seorang budak harus mendapat bantuan jika dia menginginkan kemerdekaan. Ia dapat memperoleh bagian dari dana zakat, sebagaimana yang tercantum dalam QS. at-Taubah (9) ayat 60:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

*Bahwasannya sedekah-sedekah itu ditujukan untuk golongan pengemis, golongan yang memerlukan, para pengelolanya, golongan mu'alaf yang hatinya insaf, golongan hamba sahaya, golongan penghutang, golongan yang berjuang di jalan Allah dan golongan pengelana, sebagai sebuah ketentuan dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Menurut penelusuran Abdul Azim Badawi yang dimaksud kata “*al-riqab*” (budak) dalam ayat tersebut adalah *al-mukatab*. Hal ini berdasarkan pada riwayat al-Hasan al-Basri, Abu Musa al-‘Asy‘ari dan pendapat asy-Syafi‘i serta al-Laiisi.<sup>67</sup>

Sebagian ulama tampaknya tetap ingin mempertahankan perbudakan. Peperangan dan jihad yang terus ada merupakan alasan utama mereka. Mereka berpendapat bahwa sesungguhnya perbudakan mempunyai tujuan yang mulia, yakni untuk memenuhi hak para budak semisal anak-anak dan perempuan. Hal ini berbeda dengan budaya lain yang tidak memperlakukan anak-anak dan wanita dengan baik, bahkan mereka tidak diberi kesempatan untuk hidup. Sekedar sebagai contoh adalah Islam tidak menghancurkan peradaban dan penduduk ketika berhasil menduduki Andalusia di Spanyol. Bahkan, Andalusia dapat menjelma sebagai negara Islam

<sup>66</sup>Ibnu Majjah, *Ṣaḥīḥ Ibnu Majjah*, disahihkan oleh al-Hakim dan diḍaifkan oleh al-Albani.

<sup>67</sup>Abdul Azim Badawi, *al-Wajiz fi Fiqh as-Sunnah Wal Kitab al-Aziz, terjemah*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), cet. III, h. 227.

yang mengalami perkembangan pesat hingga menghasilkan banyak ilmuwan Muslim ternama. Sebaliknya, penduduk dan peradabannya dihancurkan-leburkan ketika pasukan kafir kembali menguasai.<sup>68</sup>

#### D. Pandangan Ulama Terhadap *Milkul Yamîn*

Dalam Kitab *Tafsir at-Ṭabari*, Imam At-Ṭabari menyatakan bahwa yang dimaksud makna *milkul yamîn* yaitu tawanan perang.<sup>69</sup> *Milkul yamîn* juga adalah para wanita yang ditawan saat perang dan terpisah dengan para suaminya, tanpa harus adanya perceraian terhadap para suaminya yang kafir harbi, maka diharamkan atas mereka untuk dikuasai dan dimiliki.<sup>70</sup>

Menurut Imam Ibnu Katsîr yang terdapat dalam kitab tafsirnya yaitu *Tafsir Ibnu Katsîr*, beliau berpendapat bahwa kata *milkul yamîn* yang terdapat dalam QS. an-Nisa' (4) ayat 24, yakni memiliki makna tawanan hasil peperangan.<sup>71</sup> Tawanan tersebut diharamkan untuk digauli oleh pemilik atau tuannya sebagaimana beliau menafsirkan QS. al-Mu'minun (23) ayat 5-7. Imam Ibnu Katsîr juga memberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah suatu hubungan seksual seseorang dengan wanita, yang mana wanita tersebut bukanlah istri ataupun budak yang dimiliki.<sup>72</sup> Sedangkan maksud ayat tersebut adalah diharamkan bagi kalian berhubungan seksual dengannya apabila kalian telah meng-*istibra'*-kannya<sup>73</sup>.

Abul A'la Maududi yakni selaku salah seorang mufasir di abad modern yang lahir tanggal 25 September 1903, sepertinya sepemahaman dengan pendapat Imam Ibnu Katsîr dalam memahami ayat yang dimaksud. Beliau berpendapat bahwa ayat ini bermaksud

---

<sup>68</sup>Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, (Beirut: Darul Bayan, 1427 H)h. 445.

<sup>69</sup>Abu Ja'far Muḥammad at-Ṭabari, *Tafsir at-Ṭabari*, juz 5, (Kairo: Mu'assasah al-Risalah, 2000), cet. ke-1, h. 5.

<sup>70</sup>Ibid, h. 2

<sup>71</sup>Ismail bin Umar bin Kaşîr, *Tafsir Ibn Kaşîr*, cet. ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998),h. 224.

<sup>72</sup>Ibnu Kaşîr, *Tafsir al-Qur'an al-Azîm*, juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1401), h. 240.

<sup>73</sup>Membersihkan rahim

untuk menghilangkan kesan yang selama ini salah dipahami oleh khalayak umum tentang hasrat seksual. Hasrat seksual dipandang sebagai suatu kejahatan bahkan baik melalui mekanisme yang sah atau akad pernikahan, terlebih khusus bagi orang-orang shaleh dan lurus. Pemahaman yang salah tersebut semakin menguat apabila hanya dikatakan bila orang-orang beriman harus menjaga kemaluan mereka. Pernyataan tersebut menyiratkan jika orang-orang beriman perlu menjalani kehidupan yang membujang, tanpa mencari kehidupan dunia layaknya seorang pertapa ataupun seorang biarawan. Oleh karena itu, menyalurkan hasrat seksual dengan cara yang sah bukanlah suatu kesalahan. Kejahatan atas hal tersebut adalah apabila seseorang melampiaskannya melebihi batas ketentuan.<sup>74</sup>

Maududi juga menjelaskan tentang dua kategori wanita yang tidak termasuk dalam khithab umum dalam hal menajaga kemaluan, yakni para istri dan para budak wanita. Maka yang terdapat dalam ayat itu merupakan sebuah ketentuan hukum yang menjelaskan secara terang bahwa dibolehkannya seseorang berhubungan seksual dengan budak wanita miliknya sebagaimana dibolehkan pula hal tersebut atas istrinya, cukup dengan atas dasar kepemilikan, bukan dengan adanya akad pernikahan. Namun apabila akad pernikahan adalah menjadi persyaratannya, maka budak wanita akan masuk dalam kategori seorang istri tanpa perlu adanya perbedaan dalam penyebutannya.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>. Sayyid Abul A'la Maududi, *The Meaning of the Quran*, vol. 3, cet. ke-7 (Pakistan: Publication LTD Lahore, 1984), h.241.

<sup>75</sup>. Ibid, h. 241.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Ābadi, Muḥammad Syams al-Ḥaq al-‘Azim, *‘Aun al-Ma ‘bud Syarḥ Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Abbas, Abdullah Ibn, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn ‘Abbas*, Libanon: Dar al-Kutub al-ilmiiyah, t.th.

Ad-Dimasyqi, *Al-ima ‘m Abu Fida Ismail Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir*, juz I, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.

Adz-Dzahabi, Muhammad Husain, *Ensiklopedia Tafsir*, penerjemah Nabbani Idris, jilid I, Jakarta: Kalam Mulia 2009.

Adz-Dzahabi, Muhammad Husein, *at-Tafsir wa al-Mufassirin*, jilid II, Mesir: Maktabah Wahbah, 1985.

al-Albani, Muhammad Naṣiruddin, *Ṣaḥiḥ al-Jami‘ aṣ-Ṣagīr wa Ziyadatuhu*, Jazirah: Maktabahan-Nafizah, 2007.

al-Aṣḥāhani Al-Ragīb, *Mu‘jam Mufradat al-Faṣ Al-Qur‘ān*, Beirut: Dar al-Fikr.

Abu Muhammad Al-Husain bin Mas‘ud Al-Farra Al-Baghawi, *Ma‘alimut Tanzil*, juz V Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2014.

al-Baqi, Muhammad Fuad 'Abd, *Al-Mu'jām al-Mufahras li al-Fāz Al-Qur'ān al-Karim*, cetakan III, Kairo: Dār al-Fikr, 1992.

al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ṣaḥīḥal-Bukhari*, diterjemahkan oleh DR. Subhan Abdullah dkk, juz II, Jakarta: Al-Mahira, 2012.

-----, *Ṣaḥīḥal-Bukhari.*, juz III, Semarang: Toha Putra, 2010.

-----, *Ṣaḥīḥal-Bukhari*, juz IV, Semarang: Toha Putra, 2010.

Al-Dimasyqi, Imaduddin Abu Al-Fida' Ismai'il ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'ān Al-'Adzim*, jilid III, Kairo : Mu'assisah Qurtubah, 2000.

-----, *Tafsir Al-Qur'ān al-'Adzim*, jilid XI, Kairo : Mu'assisah Qurtubah, 2000.

-----, *Tafsir Al-Qur'ān al-'Adzim*, jilid X, Kairo : Mu'assisah Qurtubah, 2000.

-----, *Tafsir Al-Qur'ān al-'Adzim*, jilid VIII, Kairo : Mu'assisah Qurtubah, 2000.

-----, *Tafsir Al-Qur'ān al-'Adzim*, jilid XIV, Kairo : Mu'assisah Qurtubah, 2000.

al-Husaini, Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad, *Kifayat al-Akhyarfi Halli Ghayati al-Ikhtishar*, cetakan IX, juz II Damaskus: Darul Basya'ir, 2001.

AliMuhamad, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*,  
Bandung: Angkasa, 1993.

Ali, Syeed Amir, *Api Islam*, Jakarta: PT. Pembangunan, 1958.

al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhaj al-Muslim*, Beirut: Darul Bayan,  
1427 H.

al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, *Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*,  
Penerjemah Musthafa Aini, Amir Hamzah, Khalif Mutaqin,  
Jakarta: Darul Haq, 2006.

al-Jibrin Abdullah, *Ibhajul Mu'minin Syarh Manhajus Salikhin*, jilid  
II, Beirut: Dar al-Waṭan, 1427 H.

al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Kutūb  
al-Ilmiyyah, 2006.

al-Naisaburi, Abul Husain Muslim binal-Hajjaj, *Ṣaḥiḥ Muslim*, juz II,  
Semarang: Toha Putra, 2006.

al-Qatthan, Manna' Khalil, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'ân, Terjemah  
Mudzakir*, Jakarta: LiteraAntar Nusa, 1995.

Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-  
Anshaariy, *al-Jami' Li Ahkam al-Qurân*, juz V, Kairo: Dar  
al-Qutubal-Mishriyyah, 1954.

-----, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'ân*, juzXIV, Kairo: Dar al-Qutubal-  
Mishriyyah, 1954.

-----, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'ân*, jilid XII, Kairo: Dar al-Qutubal-Mishriyyah, 1954.

al-Quzwaini, Abu 'Abdullah Muḥammad bin Yazid bin Majah, *Ṣunan Ibn Majah*, DarIḥya'al-Kutubal-'Arabiyyah, 2009.

Al-Sheikh, DR. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir, Terjemah M. Abdul Ghoffar E.M*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004.

al-Tinawi, Muhammad 'Ali, *mâ malakat aimânukum*, Damaskus: Al-Ahala li al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 2011.

As-Sa'di, Abdurrahman bin Naṣir, *Manhaju as-Salikin Wa Taudih al-Fiqh fi ad-Din*, cetakan I, Dar al-Waṭan

At-Ṭabari, Abu Ja'far Muḥammad Ibn Jarīr, *Tārīkh at-Ṭabarī*, jilid 4, Kairo: Dār al-Ma'arif, 1963.

aṭ-Ṭabari, Abu Ja'far Muḥammad, *Tafsir aṭ-Ṭabari*, cetakan I, juz 5, Kairo: Mu'assasah al-Risalah, 2000.

at-Tabari, Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsir ibn Galib al-Amali Abu Ja'far, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'ân*, jilid VII, Kairo: Mu'assasah al-Risalah, 2000.

-----, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'ân*, jilid VIII, Kairo: Mu'assasah al-Risalah, 2000.



-----, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'ân*, jilid XIX, Kairo: Mu'assasah al-Risalah, 2000.

-----, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'ân*, jilid XX, Kairo: Mu'assasah al-Risalah, 2000.

-----, *Tafsir at-Ṭabari*, cetakan I, juz 5, Kairo: al-Maṭba'ah al-Kubra al-Amiriyyah, 1325 H.

Anwar Rosihon, *Melacak Unsur-unsur Israiliyat dalam Tafsir Ath-Thobaridan Tafsir Ibnu Katsir*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian satu Pendekatan Praktis*, cetakan XIII, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

\_\_\_\_\_, *al-Umm*, Juz 6, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

at-Tirmizi, *Ṣaḥiḥ at-Tirmizi*, Kairo: Mu'assasah al-Risalah, 2000.

Al-Arabi, Abu Bakar Ibn, *Ahkam Al-Qur'ân*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Badawi, Abdul Azim, *al-Wajiz fi Fiqh asSunnah Wal Kitab al-Aziz*, *terjemah*, cetakan III, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998. Cetakan I.

“Bahtsul Masail Diniyah, Aneka Macam Budak”, *Majalah Aula*, Jawa Timur: PWNU Jawa Timur, 1997.

Bassam, Abdullah binAbdurrahman Ali, *Taisir Allam Syarh Umdatul Ahkam*, cet. II, Kairo: Darul Kutub al‘Ilmiyyah.

Bertens K., *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Child Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Dawud Abu, *Ṣahih Sunan Abu Dawud*, Kairo: Mu'assasah al-Risalah, 2000.

DISERTASI: Abdul Aziz NIM. 09.31.740/S3: *Konsep Milk Al-Yamīn Muḥammad Syaḥrūr Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non Marital*, Program Doktor (S3) Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019

Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta : CV Andi Offset, 2010.

Hadjar Ibnu, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Hakim, Lukman Nul, *Metodologi Kaidah-Kaidah Tafsir*, Palembang: CV. Grafika Telindo, 2009.

Hakim Husnul, *Esiklopedia Kitab-kitab Tafsir (Kumpulan kitab-kitab tafsir dari masa klaik sampai masa kontemporer)*, Depok: Lingkar studi al-qura , 2013.

HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.

Hasan, M. Iqbal, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.

[http://d1.islamhouse.com/data/ar/ih\\_book/single/ar\\_book\\_of\\_tawheed\\_fawzan.pdf](http://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_book/single/ar_book_of_tawheed_fawzan.pdf)

<http://www.tempointeraktif.com/hg/timeng/2011/06/08/brk,20110608-339481.id.html>

Ilyas Hamim, *Studi Kitab Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2004.

Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.

KartonoKartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan VII, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Katşir, Ismail bin Umar bin, *Tafsir Ibn Kaşir*, cetakan I, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.

Katşir Ibnu, *Tafsir Al-Qur’ân al-Ażim*, juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H.

Katsir Ibnu, *al-Bidayahwa al-Nihayah*, Penerjemah Lukman Hakim dkk, Jakarta: Pusaka Azzam, 2013

Khatib, Syekh Abdul Hamid, *Ketinggian Nabi Muhammad SAW.*, Jil. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Komaruddin dkk, *Kamus Istilah Kariyatulis Ilmiah*, cetakan III, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

ManzurIbnu, *Lisan Al-Arab*, vol. 13, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119 H.

-----, *Lisan al-Arab*, jilid III, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119 H.

Maswan, Nur Faizan, *Kajian Diskriptif tafsir Ibn Katsir*, Jakarta: Menara Kudus, 2002.

Masyhur Kahar, *Pokok-Pokok Ulumul Qur'an*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Munawwir, Amad Warson, *Al-Munawwir Kamus. Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Mustaqim Abdul, *MADZHIBUT TAFSIR; Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur'ân Dari Preode Klasik Hingga Kontenporer*, cetakan I, Yogyakarta: Non Pustaka, 2003.

Muttaqin Ahmad, *Ulumul Qur'an*, Fakultas Ushuluddin: Institut Agama Islam Negeri, Raden Intan Lampung, 2012.

Maududi, Sayyid Abul A'la, *The Meaning of the Quran*, cetakan VII, vol. 3, Pakistan: Publication LTD Lahore, 1984.

Narbuko Cholid, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2012.

Nazir Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Qutb Muhammad, *Islam the Missunderstood Religion*, Kuwait: Dar al-Bayan, 1999.

Quthb Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qurân: Di Bawah Naungan Al-Qurân*, jilid VI, cetakan I, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Quthub Muhammad, *Jawaban Terhadap Alam Fikiran Barat Yang Keliru Tentang Al-Islam*, cetakan II, Bandung: Diponegoro, 1987.

Reid A., *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 2004.

RI, Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Toha Putra, 1990.

RI, Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000.

Rusmana Dadan, *Metode Penelitian Al- Qur'an dan Tafsir*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin 'Aḥmad ibn, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtaṣid*, juz 2, Libanon: Dar al-Fikr li al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi'.

Shihab Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'ân*, Jakarta: Lentera Hati, 2011.

----- dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'ân*, Jakarta: Yayasan Bimantara, 1997.

SKRIPSI : Siti Sukriah, "KONSEP PENDIDIKAN TAUHID DALAM KELUARGA STUDI, ANALISIS QUR'AN SURAT AL BAQARAH AYAT 132-133 DALAM TAFSIR IBNUKATSIR", *Skripsi*, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2015

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, cetakan XIV Bandung: ALFABETA CV, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Syafiq Ahmad, *ar-Riqqu Fi al-Islam*, alih bahasa Ahmad Zaki, cetakan I, al-Jazirah: Maktabahan-Nafizah, 2010.

Syurbasyi Ahmad, *Studi Tentang Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'ân Al-Karim, Qishshatul Tafsir, Terjemahan Zufran Rahman*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.

Ushama Thameen, *Metodelogi Tafsir Al-Qur'ân*, cetakan I, Jakarta; Riora Cipta, 2000.

Yunus Mahmud, *Tafsir Quran Karim*, Cetakan 29, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1999.

Zakariya, Abu Husain Ahmad ibn Faris ibn, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, jilid II,

## **JURNAL**

Fatkhi, Rifqi Muhammad, Reva Hudan Lisalam, Membumikan HAM Mengikis Perbudakan (Kajian Mawdu'I Terhadap Hadits-hadits Perbudakan), *Jurnal Refleksi*, Vol. 17 No. 2, Oktober 2018.

Hadi, Mukhammad Nur, Muhammad Syahrur dan Konsep *Milkul yamîn* : Kritik Penafsiran Perspektif Ushul Fiqh, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 10 No. 1, Juni 2019.

Maliki, Tafsir Ibn Katsir : Metode dan Bentuk Penafsirannya, *Jurnal Ilmu Al-Qur'ân dan Tafsir*, Vol. 1 No.1, Januari-Juni 2018.

Nasution, Ahmad Sayuti, "Perbudakan Dalam Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*, Vol. 15 No. 1, Januari 2015.

Rosmini, Misi Emansipatoris Al-Qur'ân Dalam Relasi Seksualitas Antara Majikan dan Budak Perempuan, *Jurnal Ad-Daulah*, Vol. 4 No. 1, Juni 2015.

Taufikurahman, Kajian Tafsir Indonesia Dalam Mutawatir, *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadits*, Vol. 2 No. 1, Juni 2012.